

**QANUN RPOVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
NOMOR 23 TAHUNI 2002**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENIDIDIKAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa menuntut ilmu selama hidup untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat menurut Al-Qur'an dan Al-hadits merupakan kewajiban bagi setiap pribadi muslim, karena itu dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan Aceh di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, harus mendapatkan prioritas utama dalam dukungan dana dan program pembangunan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, perlu disesuaikan;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Qanun;
- Mengingat :
1. Ali-Qur'an dan Al-Hadits ;
  2. Undang-undang Dasar 1945 ;
  3. .Undang Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi, Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) ;
  4. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
  5. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  6. Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;
  7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4134);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Pemerintah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); dan
18. 19. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta Menteri, atau Pejabat setingkat Menteri.
2. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur beserta perangkat lain Pemerintah Daerah Istimewa Aceh sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat lain Pemerintah Kabupaten sebagai Badan Eksekutif Kabupaten dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat lain Pemerintah Kota sebagai Badan Eksekutif Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
7. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan atau instansi yang karena ketentuan lain secara resmi mengelola pendidikan.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terus menerus untuk mewujudkan fitrah manusia secara menyeluruh dan seimbang dalam amaliyah Iman Taqwa, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
10. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada falsafah negara dan Undang undang Dasar 1945.
11. Sistem Pendidikan Nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk

mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.

12. Sistem Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah pendidikan yang dilaksanakan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan nilai-nilai sosial budaya daerah serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.
13. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
14. Jenis Pendidikan adalah kelompok pendidikan yang didasarkan pada kekhasan satu satuan pendidikan yang meliputi : pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan agama, pendidikan kedinasan, pendidikan luar biasa, pendidikan akademik dan pendidikan profesi.
15. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

## **B A B I I**

### **DASAR, FUNGSI, TUJUAN, DAN PRINSIP PENDIDIKAN**

#### **Pasal 2**

Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, falsafah negara Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 dan Kebudayaan Aceh.

#### **Pasal 3**

Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berfungsi untuk memantapkan iman dan taqwa kepada Allah SWT, mengembangkan kemampuan, ilmu dan anak saleh, dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, dan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

#### **Pasal 4**

Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bertujuan untuk membina pribadi muslim seutuhnya, sesuai dengan fitrahnya, yaitu pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, berpengetahuan, berketerampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri,

mampu menghadapi berbagai tantangan global, dan memiliki tanggung jawab kepada Allah SWT, masyarakat dan negara.

#### **Pasal 5**

- (1) Pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :
  - a. pendidikan merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat;
  - b. pendidikan dilaksanakan secara Islami, demokratis, adil dan memperhatikan hak-hak asasi manusia;
  - c. pendidikan dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, terbuka, dan terarah pada pengembangan diri peserta didik semaksimal mungkin sesuai minat, bakat dan kemampuannya.
- (2) Pendidikan dilaksanakan dengan mengutamakan keteladanan yang berakhlakul karimah, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam pengelolaan pendidikan.
- (3) Pendidikan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat semaksimal mungkin dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

### **BAB III**

#### **HAK UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap warga negara yang berdomisili di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta wajib menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya setara dengan tingkat pendidikan menengah.
- (3) Anak usia sekolah yang tidak mampu membiayai pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengumpulkan dan memelihara data tentang warga negara yang berhak memperoleh pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Penerimaan peserta didik pada suatu pendidikan dilaksanakan secara adil dan transparan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras, status sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dengan tetap mengindahkan kekhususan dan atau jenis pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Peserta didik berhak atas perlakuan yang adil sesuai dengan kondisi; fisik, mental, bakat, minat dan kemampuannya.
- (7) Peserta didik yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental sehingga tidak mungkin mengikuti pendidikan biasa berhak

atas pendidikan pada sekolah atau Madrasah luar biasa.

- (8) Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak atas pelayanan khusus pendidikan.

#### **BAB IV** **JALUR, JENIS DAN JENJANG PENDIDIKAN** **Pasal 7**

- (1) Pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur yaitu: pendidikan jalur sekolah dan pendidikan jalur luar sekolah, yang keduanya dapat saling memperkuat dan melengkapi.
- (2) Pendidikan jalur sekolah merupakan pendidikan yang dilaksanakan dengan sistem persekolahan yang berlangsung di sekolah/madrasah atau di dayah, melalui kegiatan belajar mengajar yang berjenjang dan berkesinambungan.
- (3) Pendidikan jalur luar sekolah merupakan pendidikan yang dilaksanakan di luar jalur sekolah melalui kegiatan belajar mengajar, baik yang berjenjang dan berkesinambungan maupun yang tidak.
- (4) Pendidikan di dalam keluarga adalah pendidikan di luar jalur sekolah yang melandasi pendidikan jalur sekolah dan luar sekolah.
- (5) Pendidikan jalur sekolah dan jalur luar sekolah diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, yayasan, badan-badan sosial, dan perorangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pendidikan pada jalur sekolah dan jalur luar sekolah dapat diselenggarakan melalui tatap muka dan/atau jarak jauh, dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi.

#### **Pasal 8**

- (1) Jenis pendidikan terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan kedinasan, pendidikan luar biasa, pendidikan akademik, dan pendidikan vokasional atau profesi.
- (2) Pendidikan umum merupakan pendidikan yang dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan, mengembangkan keterampilan hidup yang bersifat universal, dan membina kepribadian peserta didik.
- (3) Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dengan bekal pengetahuan, keterampilan tertentu, dan kepribadian islami.
- (4) Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta dapat menjalankan peranannya berdasarkan pemahaman dan penguasaan pengetahuan Agama.
- (5) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon

pegawai suatu lembaga pemerintah.

- (6) Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
- (7) Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang dimaksudkan terutama untuk menguasai, menerapkan, mengembangkan, atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (8) Pendidikan vokasional atau profesi merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan dan penerapan keahlian tertentu, atau untuk memberikan pelayanan profesi kepada masyarakat.

#### **Pasal 9**

- (1) Jenjang pendidikan merupakan tahapan dalam pendidikan yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan pendidikan, serta keluasan dan kedalaman kemampuan yang dikembangkan.
- (2) Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi:

#### **Pasal 10**

- (1) Sekolah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut Madrasah, kecuali sekolah yang diselenggarakan oleh yayasan/badan non-muslim.
- (2) Sekolah pada jenjang pra sekolah disebut Pra Madrasah.
- (3) Sekolah pada jenjang pendidikan dasar disebut Madrasah Dasar, atau Madrasah Ibtidaiyah, atau Dayah Ibtidaiyah.
- (4) Sekolah pada jenjang pendidikan menengah disebut Madrasah Menengah Pertama dan Madrasah Menengah Atas atau Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah 'Aliyah, atau Dayah Tsanawiyah dan Dayah 'Ulya, serta Madrasah Kejuruan, dan Madrasah Luar Biasa.

### **BAB V**

#### **PENDIDIKAN PRA MADRASAH**

#### **Pasal 11**

- (1) Pendidikan Pra Madrasah merupakan pendidikan untuk anak-anak berusia 4 sampai dengan 6 tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan Pra Madrasah dilaksanakan pada Taman Kanak-Kanak (TK) Raudhatul Athfal / Bustanul Athfal (RA / BA), Taman Pengajian AlQur'an (TPQ), atau lainnya yang sederajat.
- (3) Pendidikan Prasekolah/Madrasah bertujuan membentuk ka'akter anak, membantu pertumbuhan jasmani, perkembangan sosial, emosi, rohani anak, dan menanamkan nilai-nilai dasar ajaran Islam/ketauhidan dan

Iptek, sebagai persiapan memasuki dunia pendidikan formal di sekolah/madrasah.

- (4) Ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, atas pertimbangan Dinas Pendidikan dan Majelis Pendidikan Daerah.

## **BAB VI PENDIDIKAN DASAR Pasal 12**

- (1) Pendidikan Dasar merupakan pendidikan yang lamanya belajar 6 tahun.
- (2) Pendidikan Dasar dilaksanakan pada Madrasah Dasar (MD) Madrasah Ibtidaiyah (MI), Dayah Ibtidaiyah (DI) dan Madrasah Luar Biasa (MLB)
- (3) Pendidikan Dasar bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dasar, sikap, nilai-nilai Islami dan ketrampilan dasar peserta didik yang diperlukan untuk melanjutkan kependidikan menengah dan untuk keperluan hidupnya sehari-hari dalam masyarakat.
- (4) Pendidikan Dasar diselenggarakan secara Islami.
- (5) Pendidikan Dasar wajib diikuti oleh semua anak usia 6 -12 tahun.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud yang memerlukan pengaturan lebih lanjut, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB VII PENDIDIKAN MENENGAH Pasal 13**

- (1) Pendidikan Menengah merupakan pendidikan yang lamanya belajar 6 tahun setelah Pendidikan Dasar.
- (2) Pendidikan Menengah terdiri atas Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Menengah Atas.
- (3) Pendidikan Menengah Pertama yang lamanya belajar 3 tahun setelah Pendidikan Dasar, dilaksanakan pada Madrasah Menengah Pertama (MMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Dayah Tsanawiyah (DTs), dan Madrasah Luar Biasa (MLB).
- (4) Pendidikan Menengah Atas yang lamanya belajar 3 tahun setelah Pendidikan Menengah Pertama, dilaksanakan pada Madrasah Menengah Atas (MMA), Madrasah 'Aliyala (MA), Dayah 'Ulya (DU), Madrasah Kejuruan (MK), dan Madrasah Luar Biasa (MLB).
- (5) Pendidikan Menengah Pertama bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai-nilai dan ketrampilan dasar peserta didik yang diperlukan untuk melanjutkan kependidikan menengah atas dan untuk hidup secara produktif dalam masyarakat.
- (6) Pendidikan Menengah Atas bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai-nilai dan ketrampilan peserta didik yang diperlukan, untuk



memasuki pasar kerja dan menjadi pekerja mandiri yang produktif dalam masyarakat dan untuk mempersiapkan diri melanjutkan ke perguruan tinggi.

- (7) Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Menengah Atas diselenggarakan secara Islam.
- (8) Dalam rangka wajib belajar 9 tahun semua peserta didik wajib mengikuti Pendidikan Menengah Pertama.
- (9) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini yang memerlukan pengaturan lebih lanjut, ditetapkan dengan keputusan Gubernur, setelah mendengar pendapat Dinas terkait dan pertimbangan Majelis Pendidikan Daerah.

## **BAB VIII**

### **PENDIDIKAN TINGGI**

#### **Pasal 14**

- (1) Pendidikan Tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang mencakup Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, politeknik, dan Dayah Tinggi, yang menyelenggarakan pendidikan dalam satu jurusan atau sejumlah jurusan disiplin ilmu dan teknologi, baik ilmu keagamaan maupun ilmu-ilmu terapan.
- (2) Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik, dan/atau keterampilan vokasional serta dapat mengembangkan dan menerapkan ajaran agama, ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau seni.
- (3) Pendidikan Tinggi diselenggarakan secara Islami.
- (4) Perguruan Tinggi yang diselenggarakan di Nanggroe Aceh Darussalam harus memperhatikan filosofi dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Aceh.
- (5) Pendidikan Tinggi wajib menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (6) Penyelenggaraan Pendidikan pada pendidikan tinggi dilaksanakan secara terbuka, sehingga program pendidikan tinggi lain dapat diakui sebagai bagian dari kurikulum pendidikan yang diambil oleh mahasiswa setelah melalui penilaian oleh lembaga penerima.
- (7) Arah pendidikan tinggi senantiasa mengacu pada peningkatan kualitas yang berkelanjutan, bukan pada pemerataan yang tidak mempertimbangkan pembangunan dan harapan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam.
- (8) Perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, vokasional, dan profesi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan.
- (9) Pemerintah Daerah bersama perguruan tinggi tertentu, berhak untuk mendirikan politeknik dan atau membuka fakultas, jurusan dan program studi yang langka dan

dibutuhkan untuk mempercepat proses pembangunan daerah.

- (10) Penyelenggara Pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (8) dilarang memberikan gelar akademik, vokasional atau profesi.
- (11) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Majelis Pendidikan Daerah menertibkan perguruan tinggi swasta dan asing yang beroperasi di Nanggroe Aceh Darussalam, dan mengarahkannya sesuai ketentuan Undang-undang dan Peraturan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.
- (12) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi diatur sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam.

**BAB IX**  
**PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH**  
**Pasal 15**

- (1) Pendidikan luar sekolah memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat di luar pendidikan jalur sekolah.
- (2) Pendidikan luar sekolah meliputi pendidikan keaksaraan, kesetaraan, berkelanjutan, pendidikan keluarga dan lainnya yang bermaksud mengembangkan pengetahuan, keterampilan atau lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pendidikan" jalur luar sekolah berlangsung dalam keluarga, kelompok belajar, kursus-kursus, majelis ta'lim, kelompok bermain, organisasi kepanduan dan yang sejenisnya.
- (4) Hasil program pendidikan jalur luar sekolah dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan jalur sekolah setelah melalui proses penilaian.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**BAB X**  
**PENDIDIKAN DAYAH**  
**Pasal 16**

- (1) Dayah/pesantren adalah lembaga pendidikan Islam dengan sistem Pondok/rangkang yang dipimpin oleh ulama, diselenggarakan oleh yayasan, badan sosial, perorangan, dan atau pemerintah.
- (2) Pendidikan Dayah/pesantren terdiri atas Dayah Salafiyah yang tidak menyelenggarakan sistem program pendidikan madrasah, dan Dayah Terpadu yang menyelenggarakan sistem program pendidikan madrasah dalam berbagai jenjang.
- (3) Pembinaan pendidikan dayah/pesantren di Nanggroe

Aceh Darussalam dilakukan secara terpadu oleh Kanwil Departemen Agama, Dinas Syariat Islam dan Dinas Pendidikan yang dikoordinir oleh Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

- (4) Ketentuan mengenai pendidikan dayah/pesantren yang memerlukan pengaturan lebih lanjut, ditetapkan dengan keputusan Gubernur setelah mendengar pendapat/pertimbangan Majelis Pendidikan Daerah dan Majelis Permusyawaratan Ulama.

## **B A D X I**

### **TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Tenaga kependidikan terdiri dari guru dan tenaga bukan guru.
- (2) Guru, Dosen, Teungku Dayah/Pesantren atau sebutan lainnya adalah tenaga pendidik pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam.
- (3) Tenaga bukan guru adalah tenaga yang berhubungan langsung dengan kegiatan pengelolaan pendidikan, yang meliputi Kepala Madrasah, Penilik atau Petugas Bimbingan, Konseling, Pengembangan Kurikulum, Pengelolaan Madrasah dan Dayah, Peneliti di Bidang Pendidikan, Pustakawan, Laborat di Bidang Pendidikan serta Petugas Media Pendidikan.

#### **Pasal 18**

- (1) Guru dan Teungku Dayah harus memiliki kepribadian yang Islami, kompetensi profesional, kompetensi personal, dan kompetensi sosial.
- (2) Pendidikan guru dan Teungku Dayah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah diselenggarakan oleh lembaga pendidikan guru yang bermutu.
- (3) Pembinaan guru dan Teungku Dayah dilakukan secara terus menerus dan terprogram oleh Pemerintah Daerah dan lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan calon guru dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara berencana dan terkoordinir.
- (5) Tenaga guru warga negara asing dapat didatangkan, bila dianggap perlu.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yang memerlukan, pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 19**

Setiap tenaga kependidikan mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dengan tugasnya hingga: masa pensiun;
- b. pengembangan karier untuk meningkatkan prestasi kerja;
- c. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya;

- d. penghargaan sesuai dengan prestasi kerjanya; dan
  - e. sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- (2) Setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk :
- a. membantu peserta didik agar berkembang sebagaimana yang dicita-citakan sesuai dengan tujuan pendidikan Nanggroe Aceh Darussalam dan tujuan pendidikan nasional;
  - b. menjunjung tinggi kebudayaan dan persatuan bangsa;
  - c. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian;
  - d. meningkatkan kualitas pribadi, kemampuan dan keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
  - e. menjaga Hama baik profesi dan organisasi terkait dalam rangka mempertinggi wibawa guru harkat dan martabat serta untuk menjamin kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan negara.

#### **Pasal 20**

- Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Madrasah adalah
- a. telah berpengalaman sebagai guru sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
  - b. kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya untuk Madrasah Dasar, D-II dan Madrasah Menengah S-1;
  - c. lulus fit and proper test yang dilakukan oleh Kepala Dinas pendidikan Provinsi dan/atau Kanwil Departemen Agama;
  - d. mendapat rekomendasi dari Dewan Guru dan Komite sekolah setempat.

#### **BAB X11**

#### **SARANA, PRASARANA, DAN BIAYA PENDIDIKAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap lembaga pendidikan berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pendidikan.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan ketentuan tersebut yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dapat diatur dengan keputusan Gubernur.

#### **Pasal 22**

- (1) Buku pelajaran untuk pendidikan pramadrasah disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku, sesuai dengan tujuan menurut jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Buku pelajaran yang dipergunakan untuk dayah disusun berdasarkan kurikulum dayah yang ditetapkan

oleh pimpinan dayah dan disusun bersama dalam musyawarah antar pimpinan dayah.

- (3) Buku pelajaran yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun swasta harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

### **BAB XIII KURIKULUM Pasal 23**

- (1) Kurikulum Madrasah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah memuat pelajaran inti tentang Pendidikan Agama Islam, Matematika, Sains, Pengetahuan Sosial, Bahasa, Keterampilan dan Kesenian.
- (2) Kurikulum Sekolah Madrasah Kejuruan memuat mata pelajaran inti tentang Pendidikan Agama Islam dan Bahasa serta mata pelajaran khusus sesuai dengan kejurumannya.
- (3) Kurikulum dan kegiatan pembelajaran pada dayah/pesantren diatur oleh pimpinan dayah yang bersangkutan atau diatur dalam musyawarah antar pimpinan dayah/pesantren.
- (4) Dayah/pesantren yang menyelenggarakan program madrasah, mempedomani kurikulum sekolah/madrasah sebagaimana diatur dalam ayat (2).
- (5) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, 3 dan 4 adalah kurikulum pendidikan yang islami dan terpadu.
- (6) Kurikulum dan kegiatan pembelajaran pada Dayah diatur oleh pimpinan Dayah dan atau oleh Musyawarah pimpinan Dayah.

### **Pasal 24**

- (1) Kurikulum Madrasah pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah memuat pelajaran Inti sebagai berikut :
  - a. Pendidikan Agama Islam yang meliputi pengajaran Al-Qur'an dan Al-hadist, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Sejarah Islam dan Ibadah;
  - b. Bahasa Indonesia;
  - c. Bahasa Inggris;
  - d. Bahasa Arab;
  - e. Bahasa Asing lainnya;
  - f. Ilmu Pengetahuan Alam;
  - g. Sains;
  - h. Ilmu Pengetahuan Sosial;
  - i. Pendidikan Kewarganegaraan;
  - j. Matematika/Berhitung;
  - k. Bahasa, Adat dan budaya daerah;
  - l. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan;
  - m. Keterampilan dan kesenian.
- (2) Kurikulum sekolah Madrasah Kejuruan memuat mata pelajaran inti tentang Pendidikan Agama Islam dan Bahasa serta mata pelajaran khusus sesuai dengan

kejuaruannya.

- (3) Dalam rangka praktek Ibadah, pada hari-hari belajar peserta didik shalat berjamaah bersama guru-guru di madrasah/dayah
- (4) Pendidikan Agama Islam dan shalat berjamaah tidak diwajibkan bagi peserta didik yang non muslim.
- (5) peserta didik yang beragama Islam pada jenjang pendidikan dasar wajib mengetahui dasar-dasar pengetahuan agama, mampu membaca Al-Qur'an serta dapat melaksanakan Ibadah shalat dengan sempurna.
- (6) Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kurikulum, setiap sekolah/madrasah dan dayah/pesantren diwajibkan memiliki perpustakaan yang cukup dan alat-alat pendidikan yang memadai.
- (7) Ketentuan pelaksanaan mengenai kurikulum Madrasah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 24 dan 25 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, atas usul Dinas Pendidikan, setelah mendengar pertimbangan MPD.

## **B A B X I V**

### **BIAYA PENDIDIKAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Biaya penyelenggaraan pendidikan diatur dengan prinsip transparansi, keadilan, amanah, demokratis, bertanggung, efisiensi, merata dan memadai.
- (2) Biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada madrasah dan dayah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (3) Biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada madrasah dan dayah yang diselenggarakan oleh yayasan / badan sosial / perorangan menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan tersebut.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberlakukan biaya dan/atau bantuan kepada madrasah dan dayah yang diselenggarakan oleh yayasan / badan sosial / perorangan sesuai peraturan yang berlaku.
- (5) Alokasi biaya pendidikan kebutuhan/keperluan :
  - a. pendidikan Madrasah;
  - b. pendidikan Dasar;
  - c. pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan;
  - d. pendidikan Dayah;
  - e, pendidikan Tinggi;
  - f. pendidikan Luar Sekolah;
  - g. pendidikan Luar Biasa;
  - h. majelis Pendidikan Daerah;
  - i. dana Abadi;
  - j. bea siswa;
  - k. penelitian dan Pengembangan Pendidikan;
  - l. perpustakaan dan Taman Bacaan Rakyat.

- (6) Alokasi dana antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (7) Pengaturan, lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan ditetapkan dengan keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD melalui pertimbangan Panitia Anggaran dan Panitia Musyawarah.

**B A B X V**  
**HARI BELAJAR DAN HARI LIBUR SEKOLAH/MADRASAH**  
**Pasal 26**

- (1) Pendidikan; pada madrasah dilaksanakan pada setup hari kerja, mulai dari Hari Senin sampai Hari Sabtu.
- (2) Jumlah jam belajar efektif sehari pada sekolah madrasah maksimum 8 1/2 jam.
- (3) Jam belajar sehari pada Madrasah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah sbb:
  1. kelas I s/d III dari pukul 08.00 s/d 11.30 WIB siang ;
  2. kelas IV s/d VI dari pukul 08.00 pagi s/d 16.30 WIB sore ;
- (4) Jam belajar pada jenjang pendidikan Menengah Pertama dan Menengah Atas, baik umum maupun kejuruan (SMTP/Tsanawiyah, SMA/Aliyah, dan SMK) dari pukul 08.00 pagi s/d 16.30 WIB sore.
- (5) Peserta didik dan guru-guru madrasah melaksanakan shalat dhuhur, shalat ashar berjamaah di madrasah sesuai dengan jadwal jam belajar sebagaimana pada ayat' (2), (3) dan (4), kecuali untuk shalat Jum'at dilaksanakan di mesjid terdekat atau ditempat ibadah yang tersedia dalam kompleks sekolah/madrasah.
- (6) Pemerintah daerah menetapkan jumlah hari belajar efektif dan hari-hari libur dalam 1 (satu) tahun ajaran pada madrasah-madrasah, dengan memperhatikan ketentuan hari libur nasional, kepentingan pendidikan, dan kepentingan agama.
- (7) Madrasah dan Dayah yang diselenggarakan oleh yayasan/badan sosial dan perorangan dapat mengatur hari-hari liburnya sendiri dengan memperhatikan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (6).
- (8) Pada setup bulan Ramadhan, kegiatan mengajar belajar diliburkan.
- (9) Pelaksanaan ketentuan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksudkan pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas Pertimbangan Majelis Pendidikan Daerah.

**B A B X V I**  
**E V A L U A S I**  
**Pasal 27**

- (1) Evaluasi pendidikan dilakukan dalam rangka pemantauan dan peningkatan mutu pendidikan, baik secara nasional maupun secara lokal sebagai akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada peserta didik, orang tua, pemerintah dan masyarakat.
- (2) Evaluasi pendidikan meliputi :
  - a. evaluasi kegiatan, dan kemajuan belajar peserta didik;
  - b. evaluasi pengelolaan pendidik.

**Pasal 28**

- (1) Evaluasi terhadap kegiatan dan kemajuan belajar terhadap peserta didik dilaksanakan oleh masing-masing Madrasah dan Dayah secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Evaluasi kemajuan belajar peserta didik pada akhir setiap jenjang pendidikan dalam bentuk Evaluasi Belajar Tahap Akhir, dilaksanakan oleh Badan Independen yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (3) Evaluasi kemajuan belajar Santri pada Pendidikan Dayah dilaksanakan oleh Badan Independen yang dibentuk oleh Pimpinan Persatuan Dayah.
- (4) Evaluasi pengelolaan pendidikan pada setiap Madrasah dan Dayah dilakukan oleh Badan Akreditasi yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diumumkan secara terbuka.

**B A B X V I I**  
**BAHASA PENGANTAR**  
**Pasal 29**

Bahasa pengantar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah bahasa Indonesia.

**Pasal 30**

- (1) Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada Kelas I s/d III Madrasah Ibtidaiyah dan kelas-kelas berikutnya sejauh diperlukan untuk penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada madrasah sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.



**B A B X V I I I**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**  
**Pasal 31**

- (1) Pendidikan pada dasarnya menjadi tanggung jawab orang tua, pemerintah dan masyarakat.
- (2) Masyarakat berkesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.
- (3) Di setiap Sekolah/Madrasah dibentuk Majelis Sekolah/Madrasah yang anggotanya terdiri dari Kepala Sekolah, guru, orang tua peserta didik dan tokoh masyarakat setempat.
- (4) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur dengan Keputusan Gubernur, atas pertimbangan Dinas Pendidikan dan MPD.

**B A B X I X**  
**PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 32**

Penanggung jawab pengelolaan pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

**Pasal 33**

- (1) Pengelolaan pendidikan madrasah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kecuali madrasah yang dikelola oleh Departemen Agama, madrasah yang diselenggarakan badan swasta (yayasan / badan sosial / perorangan).
- (2) Pengelolaan pendidikan pada lembaga perguruan tinggi berada pada penyelenggara perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mempedomani ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan ketentuan Qanun Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (3) Pengelolaan Pendidikan Kedinasan dilaksanakan oleh Dinas yang bersangkutan dengan mempedomani ketentuan pengelolaan pendidikan yang berlaku.
- (4) Pengelolaan madrasah dan dayah yang diselenggarakan oleh yayasan badan sosial / perorangan dilaksanakan oleh yayasan / badan sosial /perorangan yang bersangkutan dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.

**Pasal 34**

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Gubernur berwenang mengambil tindakan administratif terhadap pengelola pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap Qanun ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 35**

Penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan dievaluasi oleh Pemerintah Daerah dan dilakukan akreditasi oleh lembaga independen, yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB XX MAJELIS PENDIDIKAN NANGGROE Pasal 36**

- (1) Majelis Pendidikan Nanggroe adalah badan yang memberikan masukan dan pertimbangan kepada Gubernur dalam bidang pendidikan.
- (2) Majelis Pendidikan Nanggroe mempunyai tugas :
  - a. memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan
    1. Mengenai kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan;
    2. Dalam penyusunan pedoman akreditasi sekolah, Madrasah dalam penyusunan, standar pendidikan, yang mencakup standar isi, pembelajaran, evaluasi, tenaga kependidikan, prasarana dan standar sarana pendidikan;
    3. Dalam penyusunan rancangan kebijakan mengenai penelitian dan pengembangan pendidikan;
    4. Guru sekolah dan Madrasah;
    5. Memberi pertimbangan akademik, terhadap aktivitas dan perizinan bagi Perguruan Tinggi Swasta;
  - b. menggalang dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rancangan kebijakan mengenai pembinaan penyelenggaraan pendidikan dan upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan.

### **Pa sal 37**

- (1) Majelis Pendidikan Nanggroe beranggotakan para tokoh masyarakat ulama, usahawan, budayawan, praktisi dan pakar pendidikan.
- (2) Jumlah anggota pengurus harian Majelis pendidikan Nanggroe adalah 11 (sebelas) orang.
- (3) Gubernur menjaring calon anggota Majelis Pendidikan Nanggroe dari dan yang diajukan oleh berbagai kelompok masyarakat, dan mengajukan kepada DPRD Nanggroe sekurang-kurangnya dua kali jumlah anggota yang diperlukan.
- (4) DPRD Nanggroe Aceh Darussalam memilih calon anggota Majelis pendidikan Nanggroe sejumlah yang diperlukan, melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).
- (5) Keanggotaan Majelis pendidikan Nanggroe ditetapkan oleh Gubernur secara administratif.

- (6) pengurus Majelis pendidikan Nanggroe dipilih dalam musyawarah Majelis pendidikan Nanggroe dan secara administratif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Masa jabatan keanggotaan Majelis pendidikan Nanggroe adalah 5 (lima) tahun.
- (8) Majelis pendidikan Nanggroe dalam melakukan aktifitasnya berpedoman pada peraturan tata tertib yang disusun oleh Majelis.
- (9) Majelis pendidikan Nanggroe bertanggung jawab kepada Gubernur.

#### **Pasal 38**

Biaya yang diperlukan untuk Majelis pendidikan Nanggroe dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nanggroe.

#### **Pasal 39**

- (1) Di Kabupaten/Kota dibentuk Majelis Pendidikan Kabupaten/Kota, dengan mengikuti ketentuan pasal 36.
- (2) Jumlah anggota pengurus harian Majelis Pendidikan Kabupaten/Kota adalah 9 (sembilan) orang.
- (3) Majelis Pendidikan Nanggroe Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

#### **Pasal 40**

Majelis Pendidikan Kabupaten/Kota, mempunyai tugas :

- a. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan mengenai kebijakan Pemda dalam bidang pendidikan;
- b. menggalang dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan;
- c. memberikan pendapat saran dan pertimbangan dalam menyusun rancangan kebijakan mengenai pembinaan guru sekolah/madrasah dan teungku dayah.

#### **Pasal 41**

Biaya yang diperlukan untuk Majelis Pendidikan Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 42**

Komite Sekolah Kecamatan :

- a. pada tingkat Kecamatan dibentuk Komite Sekolah Kecamatan;
- b. keanggotaan Komite Sekolah Kecamatan, sekurang-kurangnya 5(lima) orang dan sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah kemukiman dalam Kecamatan tersebut;

- c. calon anggota Komite Sekolah Kecamatan, dipilih dalam musyawarah mukim yang diadakan khusus untuk itu, yang dikoordinasikan oleh Camat setempat;
- d. penetapan keanggotaan Komite Sekolah Kecamatan, dilakukan secara administratif dengan keputusan Bupati/Walikota;
- e. pengurus harian Komite Sekolah Kecamatan dipilih anggota dan ditetapkan dengan keputusan Camat;
- f. Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah Kecamatan adalah 5 (lima) tahun;
- g. Komite Sekolah Kecamatan, mempunyai tugas :
  - 1. Menggalang; partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pemajuan pendidikan di Kecamatan yang bersangkutan;
  - 2. Memberikan pertimbangan tentang kelayakan lokasi pembangunan gedung sekolah baru dan mutasi bangunan sekolah yang telah ada; dan
  - 3. Melakukan upaya-upaya lain guna kepentingan pemajuan pendidikan di Kecamatan yang bersangkutan.

#### **Pasal 43**

Biaya yang diperlukan untuk- Dewan Sekolah Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 44**

Komite Sekolah :

- a. di setiap sekolah, madrasah dan dayah dibentuk komite sekolah, madrasah dan dayah yang terdiri dari orang tua/wali peserta didik, guru dan anggota masyarakat;
- b. komite sekolah mempunyai tugas :
  - 1. Membantu pimpinan sekolah dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah.
  - 2. Menggalang dan meningkatkan partisipasi orang tua/wali peserta didik dan masyarakat untuk kelancaran pembelajaran di sekolah.
- c. pelaksanaan ketentuan huruf a dan huruf b yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dapat diatur dengan keputusan Kepala Dinas pendidikan setelah mendengar pertimbangan MPD.

### **B A B X X I**

#### **P E N U T U P**

#### **Pasal 4 5**

Pada saat mulai berlakunya Qanun ini Peraturan Daerah No.6 Tahun 2000, dan semua peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 46**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh :  
pada tanggal 14 Oktober 2002  
7 Sya'ban 1423

GUBERNUR  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

**ABDULLAH PUTEH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 15 Oktober 2002  
8 Sya'ban 1423

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

**THANTHAWI ISHAK**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2002  
NOMOR 66 SERI E NOMOR 13

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
NOMOR 23 TAHUN 2002**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam sejarahnya yang panjang, masyarakat Aceh telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya, dan ajaran Islam telah dijadikan sebagai sistem pendidikan di Aceh Jalur sebelum datang sistem pendidikan kolonial dan kemudian menjadi sistem pendidikan nasional setelah bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Bidang pendidikan merupakan salah satu pilar keistimewaan daerah Aceh sejak tahun 1959 ketika untuk daerah ini diberikan status istimewa oleh pemerintah pusat (Misi Hardi) dalam bidang agama, pendidikan dan peradatan. Status istimewa itu dipertegas kembali dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan, dan Undang-Undang No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dimana dinyatakan bahwa di samping istimewa dalam bidang agama, pendidikan, dan peradatan, juga istimewa dalam peranan ulama. Status istimewa dan otonomi tersebut kemudian dipertegas dan diperluas lagi dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2001, dimana ditetapkan status Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan berubah Nama menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Semua Undang-Undang tersebut telah cukup sebagai landasan hukum bagi daerah Aceh untuk merancang peraturan-peraturan yang perlu sebagai pedoman dalam membangun daerah dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam hubungan itu dengan memperhatikan Undang-Undang No.44 tahun 1999, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No.6 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Pendidikan, yang kemudian dengan diterbitkan Undang-undang No.18 Tahun 2001 maka Perda Nomor 6 Tahun 2000 itu disesuaikan kembali,dan menjadi Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Penyelenggaraan Pendidikan,

Keistimewaan dalam bidang pendidikan bersama dengan keistimewaan dalam menjalankan syariat Islam, peradatan dan peningkatan peran ulama, ketiganya merupakan kesatuan yang integral dalam upaya mewujudkan kembali masyarakat Aceh yang Islami. Oleh karena itu sistem pendidikan di Aceh adalah sistem yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist, yang dikemas dengan budaya Aceh yang bernafaskan Islam, dalam rangka menghasilkan pribadi muslim dan masyarakat Aceh yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta terampil dalam mengamalkannya, beraklaqul karimah, sehat jasmani dan rohani, mandiri dan mampu menghadapi tantangan global. Untuk Mewujudkan sistem pendidikan seperti tersebut di atas maka diperlukan pembaharuan terhadap

sistem pendidikan, dengan sistem yang mampu meningkatkan mutu tidak terlepas dari sistem pendidikan nasional dan sejalan dengan tuntutan kehidupan modern dan perkembangan globalisasi. Pembaharuan sistem itu mencakup keseluruhan komponen sistem pendidikan dan terarah kepada strategi pendidikan sbb:

1. Pendidikan yang Islami.
2. Pendidikan dengan pendekatan terpadu dan berorientasi kepada mutu terbaik.
  3. Pendidikan yang berbasis masyarakat.
4. Pengembangan kurikulum dengan pendekatan kompetensi dan berbasis sekolah.
  5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik.
6. Penilaian, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang akuntabel.
7. Penyediaan biaya dan sarana pendidikan yang mencukupi.
8. Pembinaan tenaga pendidikan yang profesional.
9. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan.
10. Pelaksanaan wajib belajar dan pendidikan untuk semua anak.
11. Pembudayaan gemar membaca menuju "masyarakat belajar" (learning society).

Dengan strategi tersebut diharapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan diNanggroe Aceh Darussalam dapat berhasil diwujudkan.

Perbedaan antara sistem pendidikan nasional dengan sistem pendidikan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) terletak pada hal-hal sbb:

1. Pendidikan NAD memberi tekanan pada pendidikan bersifat islami, dengan ciri-ciri:
  - a. Jumlah jam untuk pelajaran pendidikan agama Islam lebih banyak, yaitu sekitar 20 persen, mencakup pelajaran Al-Qur'an-Hadist, Aqidah-Akhlak, Fikh, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Praktek Ibadah.
  - b. Keterpaduan dalam materi dan dalam proses pembelajaran, khususnya antara unsur pendidikan imtaq dan iptek dalam semua mata pelajaran,
  - c. Suasana kehidupan di madrasah/dayah (budaya madrasah/dayah) yang bernuansa islami
2. Nama untuk sekolah disebut madrasah
3. Jam belajar di madrasah lebih lama, yaitu dari pukul 08.00 s/d 16.30 sore, kecuali untuk kelas I – III Madrasah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
4. Semua madrasah menggunakan kurikulum yang sama. Dapat dikatakan bahwa pendidikan NAD adalah pendidikan Nasional yang bernuansa Islami.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Kebudayaan Aceh ialah kebudayaan yang bernafaskan ajaran Islam dan kebudayaan Aceh merupakan bagian yang integral dengan kebudayaan nasional

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

pendidikan merupakan upaya membudayakan dan membantu perkembangan semua potensi manusia, dan karena itu pendidikan merupakan proses berkelanjutan yang berlangsung sepanjang hayat.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

#### Pasal 6

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Peserta didik bukan hanya sekedar berhak mendapat pendidikan, tetapi juga berhak mendapat pendidikan yang bermutu. Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu harus menjadi perhatian semua pihak yang menyelenggarakan pendidikan.

Ayat (6)  
Pendidikan untuk anak cacat tidak harus hanya pada sekolah luar biasa. Anak cacat yang mampu mengikuti pendidikan pada sekolah biasa dapat diterima.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Pendidikan Dayah termasuk jalur pendidikan sekolah dan jenis pendidikan keagamaan. Pendidikan sekolah karena Dayah dapat mengelola Madrasah, dan termasuk jenis pendidikan keagamaan karena ada Dayah yang khusus mengajarkan agama (dayah salafiah)

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)



- Cukup jelas.
- Ayat (8) Cukup jelas.
- Pasal 9 Cukup jelas.
- Pasal 10
- Ayat (1) Dualisme dalam nama lembaga untuk jenis pendidikan umum yang selama ini dikenal, masing-masing sebagai *sekolah* dan *madrasah* dihilangkan, sehingga hanya ada satu nama lembaga raja untuk jenis pendidikan umum, yang dalam hal ini menetapkan nama madrasah, nama yang telah dikenal luas oleh masyarakat Aceh selama ini. Istilah sekolah tetap dipakai dalam dunia pendidikan sebagai padanan untuk *school*, (misalnya : budaya sekolah, pendidikan luar sekolah, dsb). Istilah madrasah hanya menunjuk kepada nama lembaga pendidikan.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) dan (4) Penamaan yang berbeda antara madrasah dasar dengan madrasah ibtidaiyah, antara madrasah menengah pertama dengan madrasah tsanawiyah, serta antara madrasah menengah atas dengan madrasah aliyah, adalah untuk membedakan antara madrasah yang dikelola oleh pemerintah daerah (sebelumnya disebut sekolah) dengan madrasah yang dikelola oleh Departemen Agama.
- Pasal 11
- Ayat (1) Pendidikan pra Madrasah tidak termasuk pendidikan dasar.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Ayat (4) Cukup jelas.
- Pasal 12
- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Tujuan utama pendidikan dasar ialah agar peserta didik dapat meneruskan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah (Madrasah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah). Rumusan "untuk keperluan hidupnya sehari-hari dalam masyarakat" maksudnya ialah keterampilan hidup (*life skills*) yang bersifat umum, bukan dimaksudkan keterampilan untuk bekerja.
- Ayat (4) Pendidikan Islami adalah pendidikan yang sesuai dengan ajaran agama dan kebudayaan.

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas.

#### Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Karena lulusan Madrasah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah tidak semua melanjutkan ke Madrasah Aliyah, maka pada jenjang pendidikan menengah pertama itu perlu disediakan program keterampilan untuk hidup (*life skills*) agar peserta didik yang ingin terjun ke dunia kerja mampu "hidup secara produktif dalam masyarakat". Bila perlu dapat juga dibuka madrasah kejuruan pada jenjang madrasah tsanawiyah.

Ayat (6)  
Pendidikan pada Madrasah Menengah Umum dan Madrasah Aliyah mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke universitas, namun dalam kenyataannya hanya sebagian kecil yang dapat belajar di Universitas, dan sebagian besar masuk ke dunia kerja atau melanjutkan ke politeknik. Karena itu pendidikan pada madrasah tersebut perlu disediakan program keterampilan dalam Mang tertentu yang; dapat dipilih oleh peserta didik yang berminat untuk melanjutkan ke pendidikan politeknik.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

#### Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Karena peran perguruan tinggi sangat central dalam persiapan SDM, maka perlu alokasi dana yang cukup *significant* untuk perguruan tinggi program yang akan dikembangkan.

Ayat (5)  
Maksudnya pemerintah daerah ada kewenangan khusus untuk dapat membuka dan menutup fakultas, jurusan, atau prodi

yang dibutuhkan oleh daerah, tanpa harus menunggu persetujuan dari pusat.

Ayat (6)

Maksudnya kalau ada lembaga pendidikan asing yang beroperasi di NAD, juga harus memperhatikan filosofi dan nilai-nilai budaya masyarakat Aceh

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemerintah berkewajiban membantu dan membina dayah, namun otonomi dayah tetap dijaga. pembinaan dayah termasuk persamaan ijazah, dan penerimaan lulusan dayah yang telah terakreditasi menjadi pegawai negeri.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Antara pendidikan guru (*pre-service*) oleh lembaga pendidikan, guru dan pembinaan guru (*in-service training*) oleh instansi Dinas pendidikan merupakan suatu kesinambungan, yang, karna itu antara lembaga pendidikan guru dan Dinas pendidikan harus terjalin hubungan yang erat dalam upaya tersedianya guru yang berkualitas, termasuk pembinaan Teungku Dayah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Dana 30% dari pendapatan yang dialokasikan untuk biaya pendidikan sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dipandang tidak Cukup dan perlu dicari sumber-sumber dana lain untuk keperluan pendidikan. Dana pendidikan harus dipergunakan secara efisien dan dipertanggung jawabkan secara transparan.

Pasal 26

ayat (1)

Pendidikan NAD tidak terpisah dari pendidikan nasional. Sesuai dengan kurikulum nasional, kurikulum madrasah disusun dengan pendekatan "berbasis kompetensi", "berbasis sekolah", dan "berdiversifikasi".

Berbasis kompetensi maksudnya bahwa kurikulum berpusat pada kemampuan yang perlu dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari sesuatu yang memperlihatkan; kemajuan belajarnya. Berbasis sekolah maksudnya bahwa sekolah (kepala sekolah, guru-guru) mempunyai peran yang besar dalam mengembangkan dan melaksanakan kurikulum disekolah masing-masing berdasarkan ketentuan umum kurikulum (mata pelajaran, kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan indikator keberhasilan) yang disusun Tim pada tingkat nasional dan provinsi. Berdiversifikasi maksudnya bahwa, kurikulum disusun dengan memperhatikan ciri khas jenjang pendidikan, potensi dan minat peserta didik, tuntutan pembangunan, keberagaman potensi dan kondisi daerah, dan kebutuhan Pengembangan ilmu dan teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Sekalipun secara Nasional kegiatan belajar

disekolah/Madrasah ditentukan tidak libur selama bulan ramadhan, namun bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kegiatan belajar disekolah/Madrasah tetap libur selama bulan Ramadhan, Madrasah dapat melakukan kegiatan belajar yang bersifat non kurikuler di Madrasah.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1) dan (2)

Pada prinsipnya semua hal yang menyangkut pembangunan pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berada di bawah tanggung jawab Gubernur.

Pasal 35

Sekalipun tanggung jawab pembangunan pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berada pada Gubernur, namun pengelolaannya secara langsung dilakukan oleh instansi atau badan yang menyelenggarakan pendidikan itu, yang dalam hal ini oleh Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan), Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional, dan pengurus Yayasan/Badan yang menyelenggarakan pendidikan itu.

Pasal 36

Ayat (1) dan (2)

Badan normatif maksudnya bahwa Majelis Pendidikan Nanggroe adalah Badan yang menyusun Rancangan, aturan-aturan, atau norma-norma mengenai pengembangan dan pembangunan Pendidikan. di Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup .jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
NOMOR 17